



# BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG


PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN  
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Ayat (5) dan Pasal 82 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan perangkat desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;  
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;  
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa dan Bagian Desa dari Perolehan Pajak dan Retribusi Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2016;



AF KOORDINASI

4	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN 2016.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

3. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.

4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

8. Perangkat Desa adalah Unsur pembantu dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang terdiri dari : Sekretaris Desa atau dengan sebutan lain, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.

9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

10. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBdes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, laporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah.

15. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa adalah dana perolehan pajak dan retribusi yang sebagian diperuntukkan bagi desa;

ARAF KOORDINASI									
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
- 6. Rencana Kegiatan Pembangunan di Desa (RKP-Desa) adalah penjabaran RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 7. Penghasilan tetap adalah penghasilan sah dan diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa secara teratur setiap bulannya.
- 8. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa selain dari Penghasilan Tetap.
- 9. Tunjangan Pengawasan adalah tunjangan yang diberikan kepada ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Desa.

**BAB II**  
**PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**  
**Pasal 2**

- 1. Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Penghasilan Tetap setiap bulannya.
- 2. Penghasilan Tetap dibebankan pada APB Desa.
- 3. Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 3**

1. Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak berhak menerima Penghasilan Tetap dari APB Desa.

**BAB III**

**TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**Pasal 4**

- 1. Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Tunjangan selain penghasilan tetap.
- 2. Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- 3. Besaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 5**

1. Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil berhak menerima Tunjangan dari APB Desa.

**Pasal 6**

- 1. Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberikan Tunjangan Pengawasan.
- 2. Tunjangan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- 3. Besaran Tunjangan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**

**SUMBER PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN**  
**Pasal 7**

1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa bersumber dari Belanja Operasional pada APB Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

<b>PARAF KOORDINASI</b>				
4	5	6	7	8
/	/	/	/	/

<b>PEMERINTAH KABUPATEN</b>	
<b>KABAG</b>	/
<b>KUJUBUN</b>	/
<b>KEBUNDES</b>	/
<b>PER-UBUN</b>	/

**BAB V**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 8**

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melaksanakan cuti, diberikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan secara penuh.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2016.  
Dan setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal  
**BUPATI SERDANG BEDAGAI,**

*Handwritten signature*

**H. SOEKIRMAN**

Diundangkan di Sei Rampah  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,**

*ms 06/04-16*  
H. HARIS FADILLAH, M.Si  
AMBINA UTAMA MADYA  
P. 19580504 197812 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2016  
NOMOR

EKALINAGI	
KABES	<i>Handwritten mark</i>
KURUM	
KASUBANG	As
PER-UMUM	

13. PANCA KORENASI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Staf									
2. Kabid Kedis									
3. Sekrepan									
4. Kepala BEMPD									
5. Asisten I									
6. Inspektur									
7. Kadis PPKA									
8. Asisten Ekbangsos									

**BUPATI**  
NO: 360  
TTL: 4-4-16

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN 2016.

BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA:

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Kepala Desa	1.900.000,-	Per bulan
2	Sekretaris Desa Non PNS	1.200.000,-	Per bulan
3	Kepala Urusan	900.000,-	Per bulan
4	Kepala Dusun	750.000,-	Per bulan

BESARAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA :

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Kepala Desa	400.000,-	Per bulan
2	Sekretaris Desa	250.000,-	Per bulan
3	Kepala Urusan	200.000,-	Per bulan
4	Kepala Dusun	100.000,-	Per bulan

BESARAN TUNJANGAN PENGAWASAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA :

EKALAKIRAS

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Ketua	400.000,-	Per bulan
2	Wakil Ketua	250.000,-	Per bulan
3	Sekretaris	200.000,-	Per bulan
4	Anggota	160.000,-	Per bulan

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

*Jaw*

H. SOEKIRMAN

3.1  
 20 3 4 5 6 7 8 9  
 SMP  
 Cahid  
 Paudes  
 Ploptans  
 Kepala  
 Akteu I